

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Secara pribadi penulis menuju lokasi penelitian secara langsung dengan mengumpulkan informasi dari narasumber yang ada serta merangkum dalam satu penelitian. Penelitian lapangan ini memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang utamanya berkaitan dengan pernikahan usia dini di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas IB. Kemudian metode pendekatan yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yang mana merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.² Yang artinya penulis secara pribadi melakukan pengamatan atas peristiwa hukum, yang dalam hal ini terjadi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Martapura Kelas I B yang beralamat di Jalan Perwira No. 79 Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar 70714. Alasan mengapa penulis memilih lokasi

¹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

tersebut dikarenakan melihat fenomena pernikahan anak usia dini di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut. Terlebih Kabupaten Banjar khususnya Kota Martapura masyhur dengan sebutan *Kota Santri* atau *Serambi Mekkah*. Hal ini juga berangkat pengalaman historis penulis sebagai Duta Anak Kalimantan Selatan 2015 sebagai bagian dari delegasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam Kongres Anak Indonesia 2015 di Kota Batu, Jawa Timur. Hal ini menjadi perhatian khusus dari penulis melihat dari tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas I B. Ditambah dengan sambutan hangat dari jajaran Pimpinan serta Pegawai Pengadilan Agama Martapura Kelas I B yang memantik semangat penulis dengan adanya dukungan penuh tersebut. Kemudian penelitian ini bersentuhan langsung dengan kegiatan penulis laksanakan terkait dengan isu perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini tertuang dalam Forum Komunikasi Keluarga Muda (FDKM) yang mengangkat isu yang selaras dengan apa yang telah peneliti observasi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas I B.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ialah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.³ Berfokus kepada Pengadilan Agama Martapura Kelas I B serta keterangan dari jajaran Pimpinan dan Hakim sebagai subjek dalam penelitian ini. Kemudian objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informan dan data dengan

³Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 112.

tujuan dan kegunaan tertentu.⁴ Beralih kepada objek penelitian yang fokus pada Pernikahan Anak Usia Dini di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas I B. Lebih dalam lagi terhadap analisis kelayakan dan upaya perlindungan hukum terhadap anak, yang mana hal ini berlangsung di tempat penelitian dilaksanakan.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian analisis atau kesimpulan.⁵ Data pendapat Pimpinan dan Hakim yang apabila dijumlah secara keseluruhan ada tiga orang dari lima orang hakim termasuk satu orang hakim perbantuan dari Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA secara keseluruhan:

1. Wawancara ini terkait pendapat hakim tentang kelayakan dan upaya perlindungan anak yang menikah di usia dini
2. Data mengenai landasan yuridis anak yang melaksanakan pernikahan dini dalam hal ini di khususkan pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.

Sumber data adalah subyek yang dapat memberikan data untuk penelitian.⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah jajaran Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas I B.

⁴Supriyati, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Labkat Press, 2015), hlm. 44.

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 187.

⁶Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*, hlm. 156.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik interview atau wawancara. Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁷ Teknik wawancara dalam penelitian dilakukan menggunakan pedoman wawancara guna memperoleh data yang didapat dari hasil tanya jawab langsung secara lisan dengan jajaran Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas I B. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait pernikahan anak usia dini terlebih mengenai analisis kelayakan dan upaya perlindungan hukum anak, dari hasil wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.

Penelitian juga dilaksanakan dengan mengumpulkan sumber informasi dari perpustakaan pribadi milik orang tua penulis. Yang mana bahan pustaka dikumpulkan dan dirangkum menjadi satu dalam bentuk tulisan yang penulis paparkan

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Dengan tujuan memanifestasikan data yang dikumpulkan kemudian untuk mempermudah penelitian yang penulis laksanakan. Data-data tersebut diolah dengan Teknik sebagai berikut:

⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rinerka Cipta, 2008), hlm. 127.

- a) Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan permasalahan.
- b) Organizing, yakni mengatur dan menyusun data sehingga memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah.⁸

2. Teknik Analisis Data

Kemudian penulis melakukan analisis data terkait penelitian yang peneliti laksanakan. Hal ini bertujuan membuat data tersebut menjadi sebuah informasi. Yang kemudian dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan. memberikan pendapat tersebut, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang ada.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Diawali jejak pendapat dengan orang tua penulis via sambungan telepon seluler. Terkait Pengadilan Agama Martapura Kelas I B yang dirasa sesuai dengan ide penelitian yang penulis. Dilanjutkan dengan

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm. 91.

sambungan pesan singkat via aplikasi *WhatsApp* dengan Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas I B yang mana bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian yakni, Yang Mulia Muhammad Radhia Wardana, S. H. I., M. H. Berikutnya penulis menyusun hal-hal terkait dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Pernikahan Anak Usia Dini di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas I B (Analisis Kelayakan dan Upaya Perlindungan Hukum Anak”. Yang kemudian hari dikonsultasikan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI. hal ini bertujuan untuk membahas terkait penelitian penulis yang kemudian disetujui oleh beliau. Desain proposal tersebut kemudian diseminarkan pada Selasa, 6 Juni 2023.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Kemudian dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara secara langsung kepada informan dan mendapatkan data dari jajaran Pimpinan dan Hakim di Pengadilan Agama Martapura Kelas I B tentang pernikahan anak usia dini di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas I B, berikut terkait analisis kelayakan dan upaya perlindungan hukum terhadap anak khususnya yang berada dalam wilayah yurisdiksi lembaga Peradilan yang dimaksud. Pengumpulan data telah dilaksanakan terhitung sedari Jumat, 12 Mei 2023 pukul 15.09 WITA.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Tahap selanjutnya penulis mengolah data berdasarkan teknik *editing, organizing* dengan tambahan analisis yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Data-data tersebut kemudian di analisa secara empiris yang mana penulis ingin menemukan sebuah permasalahan secara riil atau nyata. Hal ini kemudian dikonsultasikan baik secara langsung maupun via aplikasi *WhatsApp* dengan dosen pembimbing agar penelitian dapat diperbaiki sebagaimana semestinya.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Terkahir dalam tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan dalam pedoman karya tulis ilmiah yang telah ditentukan dan arahan dari dosen pembimbing hingga dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan.